

Eksistensi Pembuktian Pertanggungjawaban Pidana Keracunan Pangan Ditinjau Berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

¹Heru Susanto, ²Muhammad Yusuf Siregar, ³Wahyu Simon

Tampubolon, ⁴Abdul Hakim

Email : [1herus1078@gmail.com](mailto:herus1078@gmail.com),

muhammadyusufsiregar0112@gmail.com,

Wahyu.tampubolon@yahoo.com, abdulhakim1846@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana keracunan pangan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Serta mengetahui dan menganalisis tentang eksistensi pembuktian terhadap tindak pidana keracunan pangan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana keracunan pangan adalah pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selanjutnya pembuktian terhadap tindak pidana keracunan pangan adalah penyidik menggunakan proses pembuktian dengan cara mengambil hasil tes dari dokter dan lab, hasil visum, serta keterangan dari pihak konsumen yang menjadi korban keracunan makanan, lalu di proses kembali melalui bantuan BPOM.

Kata Kunci : Ancaman Pidana, Keracunan Pangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam bidang perekonomian, perdagangan dan perindustrian semakin hari semakin meningkat hal ini juga

telah memberikan kenikmatan tersendiri kepada setiap konsumen karena banyaknya variasi produk yang disajikan.

Perkembangan ini juga menciptakan ruang gerak yang sangat bebas dalam sektor

perdagangan salah satunya adalah mengubah atau memodifikasi kemasan makanan hal ini menciptakan daya tarik tersendiri bagi konsumen, menjadikan setiap pelaku usaha berlomba-lomba menyediakan makanan sesuai kebutuhan konsumen.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa bahwa persaingan perdagangan yang tidak sehat berdampak semakin lemah terhadap perlindungan konsumen, sehingga segala sesuatu dilakukan oleh pelaku usaha agar setiap pangan olahan yang dijualnya tetap banyak diminati hingga melupakan aturan ataupun mengabaikan kualitas terhadap setiap tindakan yang dilakukan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang tentunya sangat penting bagi kehidupan manusia, Yang dimaksud pangan dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Selanjutnya disingkat UU Pangan) yaitu:

“Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan

dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.

Adapun dalam hal ini setiap bahan makanan yang ingin dikonsumsi patut melalui proses pemeriksaan yang baik.

Hal-hal yang merugikan konsumen tersebut bisa saja disebabkan karena kurangnya pengawasan dari pemerintah serta badan-badan hukum seperti Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat BPOM), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (selanjutnya disingkat Disperindag), dan Dinas Kesehatan (selanjutnya disingkat Dinkes).

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin pangan yang cukup, aman, bermutu tinggi dan bergizi seimbang adalah dengan berdasar pada UU Pangan karena keamanan

pangan di Indonesia masih jauh dari keadaan aman.

Hal ini dibuktikan dengan masih adanya peristiwa bahan makanan dan kemasan yang rusak yang terjadi belakangan ini, faktor terjadinya hal tersebut tidak lain karena akibat persaingan usaha salah satunya karena ingin memperoleh keuntungan yang banyak.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat Dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia bahwa obat dan makanan yang dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan keamanan/khasiat manfaat, dan mutu.

Selain harus memenuhi persyaratan keamanan/manfaat, dan juga mutu sebagaimana yang dimaksud, makanan juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang impor, dan pemasukan bahan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Banyak kerugian yang akan ditimbulkan dengan banyak beredarnya produk-produk makanan yang mengandung bahan berbahaya.

Tidak ada label BPOM, dan tanggal kadaluarsa atau pun yang sudah lewat tanggal kadaluarsa, namun banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa dampak atau efek negatif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi makanan tersebut bisa mengakibatkan sakit kepala, mual serta gangguan pernapasan.

Bahkan gangguan syaraf yang menyebabkan sulit tidur, radang dan batuk. maka produk makanan yang diproduksi atau diedarkan oleh distributor harus memenuhi persyaratan mulai dari menggunakan bahan yang telah memenuhi persyaratan.

Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan makanan yang baik, dan tak kalah pentingnya makanan tersebut harus terdaftar atau mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Keracunan Pangan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?
2. Bagaimana Eksistensi Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Keracunan Pangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang pertanggung jawaban pidana keracunan pangan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang eksistensi pembuktian terhadap tindak pidana keracunan pangan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggung Jawaban Pidana Keracunan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

Atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pertanggungjawaban Pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan ini sudah dilindungi oleh Pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan

yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku.

Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3.2 Eksistensi Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Keracunan Pangan

Dalam perkembangan ilmu perlindungan konsumen, pelaku usaha di sini adalah pelaku usaha rumah makan dalam kasus ini yang mengalami keracunan makanan.

Para konsumen yang keracunan biasanya langsung melaporkannya ke lembaga hukum tanpa memberikan barang bukti.

Proses pembuktian dalam kasus ini dapat dilihat dari ilmu kedokteran yang meliputi pemeriksaan sampel makanan, hasil-hasil visum dokter dan keterangan-keterangan dari korban.

Hasil dari sampel makanan dapat membuktikan jika makanan tersebut positive mengandung zat berbahaya

untuk tubuh dan dapat mengakibatkan gangguan pada system pencernaan korban.

Visum dari dokter dapat membuktikan bahwa korban memang mengkonsumsi makanan yang di dalamnya mengandung zat berbahaya tersebut.

Visum adalah pemeriksaan secara biologis maupun fisiologis untuk membuktikan kegagalan pada korban. Keterangan dari korban yaitu pengakuan korban yang mengalami gejala-gejala yang dapat digolongkan dalam kasus keracunan makanan.

Gejala-gejala tersebut seperti korban mengalami mual-mual, gatal-gatal, sesak nafas, demam, dan sebagainya. Dari ketiga proses pembuktian tersebut penyidik memproses lebih lanjut melalui bantuan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

Dari BPOM, dapat menyimpulkan bahwa pelaku

usaha bersalah atas keracunan yang terjadi kepada konsumen atau tidak.

Proses pertanggung jawaban Pidana kasus korban keracunan makanan ini sudah dilindungi oleh Pasal 134 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menyebutkan :

“Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan yang dengan sengaja tidak menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan: Setiap Orang yang

Melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakan:

- a. Bahan tambahan Pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; atau
- b. Bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Payung-payung Hukum bagi konsumen yang keracunan makanan akibat kelalaian atau kesengajaan pelaku usaha : Pasal 204, 205, 359, 360, 383, 390 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yaitu Pasal 83 ayat(1) dan Pasal 85 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Oleh sementara penulisan asing, perlindungan konsumen pada aspek pertama disebut dengan *product liability* dalam bahasa Indonesia istilah ini diterjemahkan menjadi tanggung jawab produk.

Dalam pengertian luas, produk ialah segala barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu proses sehingga produk berkaitan erat dengan teknologi. Produk terdiri atas barang dan jasa.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen:

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen: Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pemakaian teknologi yang makin baik, di satu sisi memungkinkan produsen membuat produk beraneka macam jenis, bentuk, kegunaan, maupun kualitasnya sehingga pemenuhan kebutuhan konsumen dapat terpenuhi lebih luas, lengkap, cepat, dan menjangkau bagian terbesar lapisan masyarakat.

Akan tetapi, di sisi lain penggunaan teknologi memungkinkan dihasilkannya produk yang tidak sesuai dengan persyaratan keamanan dan keselamatan pemakai sehingga menimbulkan kerugian kepada konsumen.

Berkaitan dengan produk, cacat dapat ditemukan dalam tiga klasifikasi menurut tahap-tahap produksi, yaitu kerusakan produk,

kerusakan desain, dan pemberian informasi yang tidak memadai.

Produk dapat dikategorikan cacat apabila produk itu rusak, atau desainya tidak sesuai dengan yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk itu tidak memadai.

Cacat pada produk, pada tingkatan tertentu dapat membahayakan konsumen.

Berkaitan dengan pemakaian teknologi yang makin maju sebagaimana disebutkan di atas dan supaya tujuan standarisasi dan sertifikasi tercapai semaksimal mungkin, maka pemerintah perlu aktif dalam membuat, menyesuaikan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan prinsip pembangunan yang, antara lain, menyatakan bahwa pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dengan pemerintah dan karena

itu menjadi tanggung jawab bersama pula, maka melalui pengaturan dan pengadilan dan oleh pemerintah, tujuan pembangunan nasional dapat dicapai dengan baik.

Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dapat dilaksanakan dengan cara mengatur; mengawasi; serta mengendalikan produksi, distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan, baik kesehatannya maupun keuangannya.

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan yang akan dilaksanakan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah adalah Ahmadi Miru dkk, 2014 : 20):

- a. Registrasi dan penilaian.
- b. Pengawasan produksi.
- c. Pengawasan distribusi.
- d. Pembinaan dan pengembangan usaha.

e. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan tenaga.

Peranan pemerintah sebagaimana disebutkan di atas dapat dikategorikan sebagai peranan yang berdampak jangka panjang sehingga perlu dilakukan secara kontinu memberikan penerangan, penyuluhan, dan pendidikan bagi semua pihak.

Dengan demikian, tercipta lingkungan berusaha yang sehat dan berkembangnya pengusaha yang bertanggung jawab. Termasuk di sini menciptakan pasar yang kompetitif dengan berangsur-angsur menghilangkan monopoli dan proteksi.

Dalam jangka pendek, pemerintah dapat menyelesaikan secara langsung dan cepat masalah-masalah yang timbul.

Posisi ketiga pihak terkait, yaitu produsen-pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah,

masing-masing adalah mandiri sehingga perlu diatur dengan baik untuk mencapai keserasian dan keharmonisan dalam kegiatan ekonomi.

Pemerintah yang ditugaskan untuk mengatur hal tersebut berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat melaksanakannya melalui pembuatan peraturan dan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan itu.

Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah peraturan yang juga mengikat pemerintah sehingga tidak muncul kolusi antara pengusaha dan pemerintah yang dapat merugikan konsumen.

Selain itu pertanggungjawaban pidana dalam upaya penyelesaian kasus kejadian luar biasa keracunan pangan harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah

diadakannya pengawasan-pengawasan dan identifikasi mana saja kategori pangan yang aman yang tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kategori Pangan.

4. Penutup

Berdasarkan kesimpulan dari pertanggungjawaban pidana keracunan pangan adalah pertanggungjawaban pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban pidana pelaku usaha terkait keracunan makanan diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Selanjutnya mekanisme pembuktian terhadap tindak pidana keracunan pangan adalah penyidik menggunakan proses pembuktian dengan cara mengambil hasil tes dari dokter dan lab, hasil visum, serta keterangan dari pihak

konsumen yang menjadi korban keracunan makanan, lalu di proses kembali melalui bantuan BPOM.

4.1 Saran

Konsumen yang mengalami keracunan makanan baiklah memeriksa diri terlebih dahulu ke Rumah Sakit atau laboratorium, sehingga saat konsumen menuntut tanggung jawab dari pelaku usaha, konsumen sudah mempunyai bukti yang kuat untuk dilaporkan kepada lembaga hukum.

5. Daftar Pustaka

Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2014

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

BPOM, „Makanan Yang Memenuhi Standar BPOM“, 2000

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010

Soerjono Soekanto & Sri
Mamudji, *Penelitian Hukum
Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat*, PT. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003

Undang-undang Nomor 18
Tahun 2012 Tentang Pangan